

# DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN GRESIK



Alamat : Jl. Wachid Hasyim No. 17 Gresik 61114 0313973432

<http://dispendukcapil.gresikkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Gresik / DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

## Pencatatan ~~KABUPATEN GRESIK~~ kematian di wilayah nkri)

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat kematian
2. Dokumen perjalanan RI bagi WNI bukan penduduk atau dokumen perjalanan bagi OA
3. KLASIFIKASI SURAT KEMATIAN: a. Surat kematian dari dokter/kepala desa/lurah; b. Surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya; c. Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya; d. Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau e. Surat keterangan kematian dari perwakilan RI bagi penduduk yang kematiannya di luar wilayah NKRI.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN GRESIK




Alamat : Jl. Wachid Hasyim No. 17 Gresik 61114 0313973432

<http://dispendukcapil.gresikkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Gresik / DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

## KABUPATEN GRESIK



- PEMOHON: 1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan dengan menyerahkan persyaratan Pencatatan kematian di wilayah NKRI; 2. Verifikator melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan persyaratan Pencatatan kematian di wilayah NKRI; 3. Operator melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan, register akta kematian dan Akta Kematian; 4. Kasi melakukan verifikasi hasil kevalidatan data Akta Kematian, pemberian catatan kaki dan Pengajuan Sertifikasi Elektronik Kematian pada SIAK; 5. Kabid melakukan konfirmasi hasil kevalidatan data Akta Kematian, pemberian catatan kaki dan verifikasi Sertifikasi Elektronik Akta Kematian pada SIAK; 6. Kadis melakukan verifikasi data kematian yang diajukan untuk proses sertifikasi elektronik kematian; 7. Kadis memberikan catatan kaki (jika ada) dan pengajuan tanda tangan (BSSN) untuk dokumen yang benar; 8. Operator mencetak Kutipan Akta Kematian melalui draf/cetak sertifikasi Kematian dan Register Akta Kematian; 9. Bagian Pengambilan mendaftarkan dan menyerahkan Kutipan Akta Kematian kepada pemohon. [Disdukcapil juga menerbitkan dan menyerahkan KK kepada pemohon atau menghapus KK jika tidak ada anggota keluarga].
- PETUGAS REGISTER: 1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan dengan menyerahkan persyaratan Pencatatan kematian di wilayah NKRI; 2. Petugas register melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan persyaratan Pencatatan kematian di wilayah NKRI; 3. Petugas register meneruskan formulir pelaporan dan persyaratan yang telah dilakukan verifikasi dan validasi kepada verifikator (Disdukcapil); 4. Verifikator melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan persyaratan Pencatatan kematian di wilayah NKRI; 5. Operator melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan, register akta kematian dan Akta Kematian; 6. Kasi melakukan verifikasi hasil kevalidatan data Akta Kematian, pemberian catatan kaki dan Pengajuan Sertifikasi Elektronik Kematian pada SIAK; 7. Kabid melakukan konfirmasi hasil kevalidatan data Akta Kematian, pemberian catatan kaki dan verifikasi Sertifikasi Elektronik Akta Kematian pada SIAK; 8. Kadis melakukan verifikasi data kematian yang diajukan untuk proses sertifikasi elektronik kematian; 9. Kadis memberikan catatan kaki (jika ada) dan pengajuan tanda tangan (BSSN) untuk dokumen yang benar; 10. Operator mencetak Kutipan Akta Kematian melalui draf/cetak sertifikasi Kematian dan Register Akta Kematian; 11. Bagian Pengambilan mendaftarkan dan menyerahkan Kutipan Akta Kematian kepada pemohon. [Disdukcapil juga menerbitkan dan menyerahkan KK kepada pemohon atau menghapus KK jika tidak ada anggota keluarga].

# DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN GRESIK



Alamat : Jl. Wachid Hasyim No. 17 Gresik 61114 0313973432

<http://dispendukcapil.gresikkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Gresik / DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

## Waktu Penyelesaian

60 Menit

Terlampir dibagan prosedur

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Kutipan akta kematian & register kematian

## Pengaduan Layanan

- a. Kotak saran
- b. Telepon : 031 - 3973433
- c. Email : [infodispendukcapil@gmail.com](mailto:infodispendukcapil@gmail.com)
- d. Pengaduan : [pengaduan.gresikkab.go.id](http://pengaduan.gresikkab.go.id)
- e. website : [dispendukcapil.gresikkab.go.id](http://dispendukcapil.gresikkab.go.id)

Semua pengaduan yang masuk ditangani oleh petugas penanganan pengaduan untuk dikoordinasikan dengan Pimpinan dan petugas terkait